

Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat ?

Rizky Fauzi Ardian

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: rizkyfauziardian21@student.uns.ac.id

Abstract. Law is a guide for people in living their lives so that they are directed and avoid negative behavior. Freedom of expression, including criticism of the government, is often considered an insulting act that can result in legal action. This research aims to determine the limits of the criminal provisions for insulting the President and Vice President in the reform of criminal law (Law number 1 of 2023 concerning the Criminal Code) in Indonesia as well as analyze the provisions regarding insulting the President and Vice President who have the potential to threaten press freedom. The method used in this research is normative law, namely examining aspects of legal policy through studying the documents of Law number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The results of this research show that criminal law regulations regarding insulting authorities and state/government institutions, especially the President and Vice President, have developed over time. Constitutional Court (MK) decisions have an important role in establishing clear boundaries regarding expression and criticism of authorities and state/government institutions. Criticism of the performance of executive agencies can be a means of increasing government transparency and accountability. However, regulations governing insults against authorities and state/government institutions must pay attention to democratic principles and human rights.

Keywords: Freedom of Opinion, Criminal Law, Criminal Code, President and Vice President

Abstrak. Hukum adalah panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan agar terarah dan terhindar dari perilaku negatif. Kebebasan berpendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah, sering dianggap sebagai tindakan menghina yang dapat berujung pada tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan ketentuan pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam pembaharuan hukum pidana (Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) di Indonesia serta menganalisis ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berpotensi mengancam kebebasan pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yakni mengkaji aspek kebijakan hukum melalui studi dokumen Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana tentang penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menetapkan batas-batas yang jelas terkait dengan ekspresi dan kritik terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah. Kritik terhadap kinerja lembaga eksekutif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, peraturan yang mengatur penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah haruslah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Hukum Pidana, KUHP, Presiden dan Wakil Presiden

LATAR BELAKANG

Hukum atau suatu regulasi adalah panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka agar terarah dan terhindar dari perilaku negatif. Di Indonesia, sistem hukum yang dianut adalah civil law, di mana hukumnya terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan dikodifikasi. Suatu hukum atau peraturan harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai alat penggerak, dan tidak boleh diskriminatif

atau timpang ke satu pihak. Baru-baru ini, Indonesia telah melakukan perubahan pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan dilakukan karena beberapa ketentuan dalam KUHP yang sebelumnya merupakan warisan dari masa penjajahan dan beberapa pasalnya harus direvisi atau diubah karena tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Proses revisi ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Pejabat Negara. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur dua jenis penghinaan yang menjadi perdebatan di masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1981)

Kebebasan berpendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah, sering dianggap sebagai tindakan menghina yang dapat berujung pada tindakan hukum. Sistem hukum pidana Indonesia awalnya mencerminkan hukum adat daerah namun kemudian dipengaruhi oleh aturan hukum Eropa pada masa penjajahan Belanda. KUHP, turunan hukum pidana Belanda, telah mengalami perubahan seiring waktu, termasuk pasal-pasal terkait penghinaan terhadap presiden yang diadaptasi dari hukum pidana Belanda. Kriminalisasi yang dilakukan penguasa atau pemerintah pada kasus Muhammad Arsyad (MA) yang ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum karena membuat dan mengedit foto kontroversial yang melibatkan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri serta menyebarkannya melalui media sosial Facebook. MA ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 23 Oktober 2014. Ia dianggap melanggar Pasal 29 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, serta Pasal 310 dan 311 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. MA berpotensi dipenjara selama 12 tahun karena tindakannya ini. Pada awalnya, Jokowi, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut laporan yang diajukan ke Mabes Polri terhadap MA karena kasus tersebut sudah diproses oleh kepolisian. Meskipun demikian, Arsyad pada akhirnya dibebaskan dengan syarat. (Hanz Jimenez Salim, 2014)

Pasal 218 dan 219 dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Prinsip kepastian hukum, sesuai Pasal 28D UUD NRI 1945, harus ditegakkan tanpa memandang status atau latar belakang individu. Pasal-pasal terkait penghinaan terhadap presiden atau kepala negara sering menjadi subjek perdebatan karena dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penting untuk mencari keseimbangan antara melindungi reputasi kepala negara dan menjaga kebebasan berekspresi, sambil menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia tetap terlindungi.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang fokusnya adalah mengkaji aspek kebijakan hukum melalui studi dokumen Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam penelitian ini, akan dianalisis potensi pelanggaran yang mungkin muncul pada Pasal 218 dan 219 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kedua pasal ini dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dianggap dapat membatasi kebebasan Pendapat. (Marzuki, 2005;55-56)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumusan ketentuan pidana penghinaan terhadap Pemerintah dalam pembaharuan hukum pidana (Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) di Indonesia

Perubahan dalam hukum pidana, terutama dalam konteks pengaturan ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang tersebut secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan penghinaan terhadap pejabat publik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan hukuman bagi pelanggar yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menegakkan kehormatan dan martabat institusi Presiden dan Wakil Presiden melalui sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penghinaan. Berikut Penulis akan uraikan bawah ini:

a) Pengaturan hukum pidana tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan umumnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghinaan umum yang diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP dan penghinaan khusus yang diatur di luar Bab XVI Buku II KUHP. Berdasarkan objek penggunaannya, penghinaan

publik lebih mengarah kepada serangan terhadap martabat seseorang secara pribadi, sementara penghinaan khusus lebih menyangkut martabat kelompok. Dalam bagian ini, kami ingin menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah. Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau sikap yang menyerang atau merendahkan kehormatan dan reputasi seseorang. Jadi, tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang hak seseorang untuk menjaga nama baik dan kehormatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa niat untuk menghina penguasa atau lembaga negara/pemerintah adalah tindakan menyerang nama baik dan kehormatan dari penguasa dan lembaga negara/pemerintah tersebut, baik mereka sebagai subjek pribadi maupun sebagai institusi.

Bab II dari Buku II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berjudul "TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN," mengatur norma-norma hukum yang berkaitan dengan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Bagian pertama dari bab ini, termasuk paragraf 2, membahas Pasal 218 dan Pasal 219 yang menangani tindak pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Namun, sebelum membahas lebih lanjut hal tersebut, penting untuk memahami ruang lingkup dari kejahatan terhadap ketertiban umum yang berlaku saat ini. Hal ini meliputi perilaku yang mengganggu kesejahteraan masyarakat atau mempengaruhi fungsi normal dari lembaga-lembaga publik. Pada konteks penghinaan terhadap Presiden dan/atau wakil presiden, Pasal 218 dan Pasal 219 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP secara khusus menangani tindakan-tindakan yang bertujuan merendahkan atau menjelek-jelekkkan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Ini termasuk ucapan, tulisan, atau tindakan lain yang merugikan martabat atau reputasi pemerintah dalam masyarakat. (Prayogo, 2020)

Pemahaman tentang ruang lingkup kejahatan terhadap ketertiban umum membantu dalam menempatkan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam kerangka hukum yang lebih luas. Kejahatan terhadap ketertiban umum ini mencakup sekelompok kejahatan yang memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat, dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang pada saat itu. Istilah "kejahatan terhadap ketertiban umum" memiliki fleksibilitas dalam penafsiran dan merujuk pada sejumlah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat. Menurut Prof. Bammelen dan Hatum, Bab ini dirancang untuk menghadapi kejahatan-kejahatan yang dapat menghambat fungsi normal masyarakat dan

negara. Tujuan utama dari pengaturan dalam Bab II ini adalah untuk melindungi ketertiban sosial dan fungsi negara dari gangguan yang mungkin timbul dari berbagai jenis kejahatan yang termasuk di dalamnya.

Pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana tidak akan lengkap tanpa pembahasan mengenai kebijakan hukum (legal policy) dan kebijakan hukum pidana (criminal legal policy). Kebijakan hukum adalah proses pembuatan dan pemutakhiran peraturan hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan implementasi ketentuan hukum yang ada. Sedangkan, kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan dan membentuk peraturan perundang-undangan di bidang pidana yang baik dan sesuai dengan kondisi masa kini hingga masa mendatang. Dalam kebijakan hukum pidana, perlu diperhatikan juga tata bahasa yang cermat dan teliti dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait agar dapat mencegah perumusan norma hukum yang ambigu dan dapat menjamin kepastian hukum. Dalam bagian ini, analisis mengenai pengaturan hukum pidana mengenai penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah akan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait.

Jika kita telaah dengan seksama, Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan perubahan dalam penjelasan pasalnya. (Pradityo, 2018) Terdapat pasal-pasal yang menjadi sumber perdebatan di masyarakat dan menimbulkan kebingungan mengenai penerapan Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut jika diterapkan. Dua pasal yang menjadi sorotan adalah:

Pasal 218 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Pasal ini berkaitan dengan kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang rentan untuk disalahartikan oleh aparat penegak hukum dalam upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Pasal 218 ayat 1 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV." Namun, Pasal 218 ayat (2) hanya menjelaskan bahwa kritik tersebut harus dilakukan untuk kepentingan umum, sebagai wujud kebebasan berekspresi. Pasal 218 dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, karena perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan. Oleh karena itu, keberlakuan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dianggap tidak perlu dan tidak

signifikan lagi. Hal ini dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk bersikap otoriter, seperti pada masa sebelum reformasi.

Pasal 219 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Pasal ini mengenai hukuman terhadap penyerangan terhadap kehormatan dan martabat Presiden, yang dapat diperberat menjadi 4,5 tahun jika dilakukan melalui media sosial. Pasal ini diatur dalam Pasal 219 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. "

Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah secara berulang kali menguji pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan-putusan penting yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini memiliki dampak signifikan dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Contohnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 membahas kasus penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 mengenai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan prinsip konstitusi untuk menetapkan batas-batas yang jelas terkait dengan ekspresi dan kritik terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dan cabang kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kritik dengan kepentingan untuk melindungi martabat dan kehormatan institusi-institusi negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 menyimpulkan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menariknya, dalam putusan ini, pemohon tidak mengajukan pengujian terhadap Pasal 207 dan 208 KUHP. Namun, Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menginterpretasikan bahwa kasus penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah (*gesteldemachtofopenbaarlichaam*) harus diajukan berdasarkan pengaduan (*bij klacht*). Meskipun interpretasi ini mengubah Pasal

207 dan 208 KUHP menjadi delik aduan, hal tersebut hanya bersifat pertimbangan hukum. Beberapa sarjana hukum menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai satu kesatuan dengan putusan itu. Ini karena ada dasar rasionalisasi untuk menjawab persoalan konstitusionalitas norma hukum yang ditinjau, sehingga pertimbangan hukum menjadi salah satu pedoman yang diizinkan oleh konstitusi dengan berdasarkan penafsiran Hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang perlu diperhatikan dari putusan ini adalah bahwa pemohon uji materi dalam putusan ini sebenarnya memohonkan pengujian Pasal 207 dan 208 KUHP. Namun, Hakim Konstitusi menganggap bahwa pasal-pasal ini tidak relevan dengan argumen pelemahan hak-hak konstitusional pemohon, sehingga pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam pengujian dua pasal tersebut. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah menguji konstitusionalitas dari Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP hingga saat ini.

Perumusan delik dalam Pasal tindak pidana penghinaan harus disusun dengan teliti agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah mengingat sifatnya yang berkaitan dengan kehormatan dan kesusilaan individu, yang bersifat abstrak dan subjektif. Media sosial telah menjadi tempat utama bagi masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan berekspresi, di mana kritik yang disampaikan bisa diartikan secara berbeda oleh pengguna lainnya. Hal ini juga berlaku pada kritik terhadap lembaga resmi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas antara penghinaan dan kritik karena perbedaan keduanya sangat tipis. Pada konteks kebahasaan, teori disfemisme dapat digunakan untuk membedakan penghinaan dan kritik. Penghinaan ditandai dengan ujaran kasar, cacian, dan ekspresi kebencian untuk menimbulkan ketidaknyamanan, sementara kritik bertujuan untuk membantu memperbaiki, meningkatkan pemahaman, dan memperluas apresiasi. Penting untuk dicatat bahwa kritik tidak disampaikan atas dasar kebencian. Memberikan batasan yang jelas antara penghinaan dan kritik perlu dijelaskan secara rinci untuk menghindari kesalahan interpretasi dan munculnya pasal yang ambigu. Namun, seringkali sulit menemukan batas yang tepat dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai penghinaan atau bukan dalam aturan hukum. Oleh karena itu, menempatkan Pasal tentang penghinaan sebagai delik aduan bukan delik umum menjadi solusi yang memungkinkan. Ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah jelas tercantum dalam Pasal 220 sebagai delik aduan, berbeda dengan penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 218 dan Pasal

219 Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tidak menyertakan penjelasan mengenai delik aduan. Adanya delik aduan sangat penting untuk ditambahkan dalam Pasal 240 dan 241 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena dampaknya bisa menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia jika aturan tersebut disahkan.

Kritik yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif dapat membantu lembaga tersebut untuk melakukan perbaikan dengan cara menerima dan mempertimbangkan kritik tersebut, terutama yang disampaikan melalui media sosial sebagai sarana yang mempermudah komunikasi yang cepat. Kritik yang diterima kemudian akan ditinjau untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif. Tujuan dari kritik yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif adalah untuk meningkatkan keberlanjutan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Kemunculan Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat mengakibatkan kemunduran bagi bangsa karena hal tersebut mengindikasikan perubahan konsep negara menuju ke arah yang otoriter dengan pemerintahan yang terpusat. Ketidakhadiran pembeda yang jelas antara kritik dan penghinaan, serta tanpa adanya perlindungan delik aduan, dapat membatasi akses masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini dapat memicu ancaman terhadap hak asasi manusia, karena tanpa adanya delik aduan, pejabat dalam lembaga eksekutif mungkin akan dengan mudah menggunakan kekuasaan mereka untuk melaporakan masyarakat yang dianggap menghina martabat mereka.

Pemerintah yang menerima dan mengakomodasi kritik serta pendapat dari rakyatnya mencerminkan pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat dan merupakan implementasi dari prinsip demokrasi. Hal ini sejalan dengan konsep *ubi societas ibi ius* yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tanpa dukungan dari rakyat, sebuah pemerintahan tidak dapat beroperasi dengan efektif. Namun, Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP mendapat banyak keberatan dari masyarakat yang akan terikat oleh peraturan tersebut. Kedua pasal tersebut akan membatasi kebebasan rakyat untuk menyuarakan aspirasi, khususnya dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Permasalahannya terletak pada ketidakjelasan definisi "penghinaan", dan kedua pasal tersebut masih dianggap sebagai delik umum. Ini dapat mengarah pada pemerintahan yang menolak kritik dan sistem yang otoriter atau terpusat. Sistem pemerintahan otoriter memiliki kendali penuh atas rakyatnya dan sangat membatasi kebebasan mereka. Indonesia, yang sebelumnya mengadopsi sistem demokrasi yang

mengutamakan kepentingan rakyat, berpotensi kembali ke masa lalu otoriter jika Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-undang nomer 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan. Pemerintahan otoriter tentu akan menjadi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia, di mana kebebasan mereka akan terbatas dan semua keputusan akan diambil oleh penguasa. Oleh karena itu, perubahan diperlukan pada pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

b) Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Secara historis, hukum pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berlaku berdasarkan asas konkordansi, yang merupakan prinsip yang digunakan untuk menerapkan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di negara Belanda bagi golongan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Asas konkordansi ini diatur dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling. Pada dasarnya, ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Artikel 111 Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederland, 1881) yang mengatur tentang penghinaan yang disengaja terhadap Raja atau Ratu. Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum pidana Belanda tetap berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Selanjutnya, pada tahun 1946, dikeluarkan Undang-Undang 1946 Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menentukan bahwa nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch-Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht atau yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut, dalam pasal 8 angka (24) Undang-Undang 1946 Nomor 1 menetapkan bahwa "Koning of der Koningin" dalam Pasal 134 KUHP diganti dengan kata "President of den Vice-President" yang saat ini disebut dengan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, terjadi juga penambahan pasal menjadi Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP yang dikenal sebagai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Tahun 2006, terjadi permohonan uji materi terhadap Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP oleh Eggi Sudjana. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketiga pasal tersebut dicabut karena berpotensi menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terlebih lagi, ketiga pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku sebagai delik biasa yang berarti siapapun dapat melaporkan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

kepada pihak berwajib. Hal ini didasarkan pada doktrin bahwa raja dan ratu tidak boleh mengadu untuk menjaga martabat mereka, sehingga Pasal 111 WvS tidak dimungkinkan menjadi delik aduan. Namun demikian, masih terdapat pasal yang dapat digunakan untuk kasus semacam ini, yaitu Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP untuk penghinaan atas diri pribadi, dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap institusi.

c) Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental bagi setiap individu sebagai manusia yang melekat sejak lahir. Namun, di Indonesia, mulai dari masa pasca Orde Lama hingga Orde Baru, penegakan hak ini dinilai masih kurang, meskipun telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sangat minim. Pada periode tersebut, kebebasan berpendapat masih sangat terbatas, terutama dengan adanya pembatasan media oleh pemerintah dalam liputan pers, terutama saat membahas pemerintahan Pasca-Orde Baru. Masa Orde Baru mencapai puncaknya saat terjadi demo besar pada Mei 1998, terutama di DKI Jakarta dan daerah lainnya, yang akhirnya mengakhiri masa kekuasaan Presiden Soeharto. Menurut hipotesis John Locke, setiap Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati dan tersedia bagi setiap individu sejak lahir. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk menyatakan pendapat oleh setiap warga Indonesia tanpa memandang perbedaan. Berbagai bentuk ekspresi berpendapat telah dilakukan, seperti melalui tulisan dalam buku, diskusi, artikel, dan lain sebagainya. Semakin matang suatu bangsa, semakin dihargai kemampuannya dalam berbicara dan menyampaikan pendapatnya. John Locke mengungkapkan bahwa setiap makhluk hidup yang diberikan oleh alam memiliki hak yang melekat atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk negara. (Manan, 2016)

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut, dan untuk itu diperlukan adanya aturan yang mendukung seperti UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di depan umum. Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab, baik melalui lisan, tulisan, dan cara lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Muntoha, 2009; 399) Penyampaian pendapat adalah bentuk nyata dari hak dan tanggung jawab demokrasi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Namun,

penyampaian tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh mengganggu hak orang lain. Konsep kebebasan berpendapat yang ideal tercermin dalam pendapat seorang ahli dari Amerika tentang freedom of speech, di mana kebebasan berpendapat cenderung kurang tunduk pada regulasi (dalam teori politik) dibandingkan dengan bentuk perilaku lain yang memiliki efek yang sama atau setara. Di bawah prinsip kebebasan berpendapat, setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu harus memberikan justifikasi yang lebih kuat. Pendapat tersebut juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak terlalu dibatasi oleh aturan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah atau tujuan tertentu. Dalam konteks Indonesia, kesamaan ini penting untuk dilihat dalam kaitannya dengan peraturan yang berlaku. UU Nomor 9 Tahun 1998 mendukung bahwa kebebasan berpendapat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tulisan, diskusi, atau kegiatan pers, dan setiap individu dapat menyampaikan pendapatnya secara sah tanpa memandang jabatan yang dimiliki oleh pihak yang dikritik. Namun demikian, penyampaian pendapat haruslah bermakna dan memiliki alasan yang jelas agar mendapat perlindungan yang sesuai dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat individu serta masyarakat secara umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai berikut:

Pengaturan hukum pidana tentang penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, telah mengalami perkembangan seiring waktu. Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum pidana ini mencakup Pasal 218 dan Pasal 219 dalam KUHP yang mengatur tindak pidana terhadap martabat dan reputasi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait dengan ekspresi dan kritik terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah. Putusan MK, seperti Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 dan No. 6/PUU-V/2007, memperhatikan aspek hukum dan prinsip konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan melindungi martabat institusi-institusi negara.

Ancaman terhadap kebebasan berpendapat dapat timbul dari formulasi hukum pidana yang ambigu dan membatasi akses masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas antara penghinaan dan kritik, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang lebih kuat.

Kritik terhadap kinerja lembaga eksekutif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, peraturan yang mengatur penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah haruslah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penting untuk terus memperbarui dan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjaga sambil menjaga martabat dan reputasi institusi-institusi negara.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 207-217.
- Pradityo, R. (2018). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 137-143.
- Fauzin, "Keberpihakan Pengaturan Hak Atas Informasi Publik Dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Pranata Hukum Vol. 6 No.2 (Juli 2011)*. Hlm.161-170.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido Vol.1 No.1 (Juli 2019)*. Hlm. 13-22.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* 3(Juli 2009). Hlm. 388 dan 389.
- Reza, Muhammad, et.al. "Criminal Legal Policy and Unconstitutionality On Contempt Of Ruler Or Public Body". *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.9 No. 1 (2020)*. Hlm. 82-83.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Belair, A. R. (2003). *Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Buku Teks

Chazawi, A. (2009). Hukum Pidana Positif Peghinaan. Surabaya: ITS Pers.

Lamintang. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.

Ghoffar, A. (2009). Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta : Kencana.

Achmadi, T. (1985). Sistem Pers Indonesia. Jakarta: Gunung Agung

Manan, B. (2016). Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers

Sumber dari internet dengan nama penulis

Hanz Jimenez Salim. (2014). Arsyad si Penghina Jokowi Dibebaskan dari Tahanan. Tersedia pada <https://www.liputan6.com/news/read/2128172/arsyad-si-penghina-jokowi-dibebaskan-dari-tahanan>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 00.32 WIB.